



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 180 / 888 / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ATAS NAMA Drs. KAOMANENG MANOLANG

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Membaca : a. Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 16/PID.SUS/2011/PN.MDO tanggal 2 Mei 2012 tentang Penetapan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini;
- b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor : 377/KR.XI/KK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 Perihal : PNS yang Dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Drs. Kaomaneng Manolang dkk 3 (tiga) orang;
- Menimbang : bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI, dipandang perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Kaomaneng Manolang

NIP : 19600919 198902 1 003

Tempat Tanggal Lahir : Tahuna, 19 September 1960

Pangkat/Gol. ruang : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Staf

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.

Instansi : Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 5 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
5. Kepala BKN KANREG XI Manado di Manado;
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna;
7. Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna.